



PUTUSAN

Nomor 251 /PDT/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. PALMA SATU, Beralamat Jl. OKM Jamil No. 01 RT. 01 RW. 01Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru., dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada Ari Setio Nugroho, S.H., Irvan Robani, S.H., Rubianto, SH., dan Ade Julianda, S.H., yang kesemuanya adalah staff karyawan dan/atau pekerja pada PT. PALMA SATU, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register Nomor : 330/ SK/ PDT/ 2017/PN.Pbr pada tanggal 15 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

L a w a n :

PT. KIM MANDIRI ABADI , Beralamat Komplek Royal Platinum Blok 99 KK Jl. SM Amin (Arengka II) Pekanbaru, dalam hal ini Penggugat telah memberikan Kuasa kepada : AZIUN ASYAARI, SH, MH, YUDIS PAULINA, SH, MH, ALFAJRI, SH, MH, ROMADHONA SYAPUTRA, SH, MH, dan RETNO PARLIANSA, SH. Advocates & Legal Consultant pada **Law Office AZIUN ASYAARI, SH, MH & ASSOCIATES**, beralamat di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok D. 12 Kawasan Setia Maharaja Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1793/AA-Pdt/IV/2017 tanggal 17 April 2017, yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register Nomor :274/SK/PDT/ 2017/

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 251/PDT 2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Pbr, pada tanggal 3 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat sekarang **Terbanding**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Januari 2018 Nomor 251/Pen.Pdt/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 151/Pdt.G/2016/PN Pbr, tanggal 13 September 2017;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, dengan surat gugatan tertanggal 02 Mei 2017 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor register: 115/Pdt.G/2017/PN.Pbr, yang pada pokoknya mengajukan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah Perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha Agen resmi penyaluran (Transportir) Bahan Bakar Minyak (BBM) industri, yang melakukan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) industri kepada TERGUGAT baik itu mengantar atau mengirim Bahan Bakar Minyak (BBM) industri khususnya minyak solar sesuai dengan kontrak Pembelian dengan *Purchase Order* (PO) yang di keluarkan oleh TERGUGAT sebagai Perusahaan yang melakukan pemesanan barang.
2. Bahwa TERGUGAT telah melakukan pemesanan barang berupa minyak solar kepada PENGUGAT ,berdasarkan kontrak pembelian dengan *Purchase Order* (PO) sebagai berikut ;
 - a. PT. PALMA SATU (PO:0007/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 08 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - b. PT. PALMA SATU (PO:0008/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 08 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - c. PT. PALMA SATU (PO:0011/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 69.933.000,-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 251/PDT 2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PT. PALMA SATU (PO:0006/PO/PS-EST2-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 21 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 34.966.500,-
 - e. PT. PALMA SATU (PO:0012/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp.34.966.500,-
3. Bahwa pemesanan barang berupa minyak solar industri ,berdasarkan PO (*Purchase Order*) tersebut diatas, yang di lakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan Total biaya pemesanan keseluruhannya adalah sejumlah **Rp. 272.004.000,-** (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ribu rupiah)
 4. Bahwa berdasarkan Kontrak Pembelian atau PO (*Purchase Order*) dari TERGUGAT tersebut diatas, maka PENGGUGAT selaku Agen/Tranportir melalui PT. PERTAMINA PATRA NIAGA telah mengirimkan atau mengantar barang pesanan sesuai dengan PO (*Purchase Order*) ke lokasi yang di tetapkan di dalam PO (*Purchase Order*) TERGUGAT, berdasarkan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) yang di dikeluarkan oleh PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang di terima oleh TERGUGAT, Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Solar yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager , KTU dan Kepala Gudang dari pihak TERGUGAT dan transportir dari pihak PENGGUGAT.
 5. Bahwa setelah pesanan barang berupa Minyak solar di terima oleh TERGUGAT berdasarkan Kontrak Pembelian dengan PO (*Purchase Order*) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT melakukan penagihan berdasarkan INVOICE yang disampaikan kepada TERGUGAT dengan melampirkan Kontrak Pembelian/ PO (*Purchase Order*) , Kwitansi, Faktur pajak, Surat Pengantar Barang, Surat Pengantar Pengiriman (SPP), Surat Keterangan Hasil Pengujian dan Berita Acara Penerimaan Solar, yang telah di terima oleh TERGUGAT. setelah diterima berkas Penagihan, TERGUGAT mengeluarkan Tanda Terima Bukti Penagihan.
 6. Bahwa adapun Invoice yang telah TERGUGAT terima sebagai berikut :
 - a. Nomor INVOICE : 076/INV/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 untuk PO NomorPT. PALMA SATU (PO:0007/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16)
 - b. Nomor INVOICE : 081/INV/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 untuk PO Nomor. PT. PALMA SATU (PO:0008/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16)
 - c. Nomor INVOICE : 101/INV/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 untuk PO Nomor PT. PALMA SATU (PO:0011/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16)
 - d. Nomor INVOICE : 102/INV/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 untuk PO Nomor. PT. PALMA SATU (PO:0006/PO/PS-EST2-EST/PKU/BBM/03/16)
 - e. Nomor INVOICE : 115/INV/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 untuk PO Nomor PT. PALMA SATU (PO:0012/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 251/PDT 2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah INVOICE diterima oleh Tergugat sesuai dengan *Purchase Order* (PO) maka Pihak Tergugat telah mengeluarkan Tanda Terima Bukti Penagihan kepada Penggugat :
 - a. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0026/TTBP/PS-EST-EST/03/16 Tanggal 14 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor (PO:0007/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 08 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - b. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0027/TTBP/PS-EST-EST/03/16 Tanggal 15 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor (PO:0008/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 08 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - c. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0029/TTBP/PS-EST-EST/03/16 Tanggal 23 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor (PO:0011/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 69.933.000,-
 - d. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0022/TTBP/PS-EST-EST/03/16 Tanggal 24 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor (PO:0006/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 21 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 34.966.500,-
 - e. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0031/TTBP/PS-EST-EST/04/16 Tanggal 01 April 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor (PO:0012/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 34.966.500,-
8. Bahwa berdasarkan Kontrak Pembelian atau PO (*Purchase Order*) yang di keluarkan oleh TERGUGAT, syarat pembayaran kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT adalah 14 (empat belas) hari setelah penyerahan barang, namun setelah barang di terima TERGUGAT, dan telah dilakukan penagihan dengan melampirkan syarat dalam point 5 (lima), namun sampai saat ini , TERGUGAT tetap tidak melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT.
9. Bahwa PENGGUGAT sudah beberapa kali, melakukan penagihan guna untuk dilakukan pembayaran terhadap pembelian BBM Solar tersebut diatas, kepada TERGUGAT dan juga sudah melakukan 3 (tiga) kali Somasi melalui Advokat, namun TERGUGAT tidak ada menanggapi dan melakukan pembayaran.
10. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, jelas-jelas TERGUGAT melakukan WANPRESTASI (ingkar janji) terhadap PENGGUGAT sehingga menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT, baik secara material maupun Immaterial.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 251/PDT 2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa adanya kerugian yang timbul dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT baik itu secara Material maupun Immaterial adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian material yang dialami PENGGUGAT adalah total keseluruhan sejumlah **Rp. 272.004.000,-** (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ribu rupiah).
 - b. Kerugian Immaterial akibat yang dialami PENGGUGAT karena tidak dapat menjalankan usaha, dan membebankan bunga kelalaian sebesar 6% (enam per seratus) setiap bulannya dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).
12. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang cukup beralasan untuk meragukan itikad baik pihak TERGUGAT untuk memenuhi Tuntutan PENGGUGAT, oleh karenanya untuk menjamin TERGUGAT untuk memenuhi pembayaran hutangnya maka cukup beralasan hukum kiranya PENGGUGAT mohon diletakkan Sita Jaminan (*coservatoir Beslaq*) terhadap barang tidak bergerak milik TERGUGAT berupa Perkebunan Sawit / Kebun Palma I yang berlokasi di Indragiri Hulu.
13. Bahwa agar TERGUGAT mematuhi untuk terlaksananya putusan ini cukup maka cukup beralasan hukum pula terhadap TERGUGAT dikenakan uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak para TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini;
14. Bahwa PENGGUGAT sudah berupaya melakukan penagihan melalui berbagai upaya, namun TERGUGAT tetap tidak menanggapi, sehingga untuk adanya kepastian hukum dan adanya keadilan bagi PENGGUGAT maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan agar Pengadilan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada PENGGUGAT.

PETITUM (PERMOHONAN)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian PENGGUGAT diatas, dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan **WANPRESTASI**;
3. Menyatakan Kontrak Pembelian/ PO (*Purchase Order*) :
 - a. PT. PALMA SATU (PO:0007/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 08 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT. PALMA SATU (PO:0008/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 08 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - c. PT. PALMA SATU (PO:0011/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 69.933.000,-
 - d. PT. PALMA SATU (PO:0006/PO/PS-EST2-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 21 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 34.966.500,-
 - e. PT. PALMA SATU (PO:0012/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp.34.966.500,-
- Sah dan berharga;
4. Menyatakan TANDA TERIMA BUKTI PENAGIHAN :
 - a. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0026/TTBP/PS-EST-EST/03/16 Tanggal 14 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor (PO:0007/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 08 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - b. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0027/TTBP/PS-EST-EST/03/16 Tanggal 15 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor (PO:0008/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 08 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - c. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0029/TTBP/PS-EST-EST/03/16 Tanggal 23 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor (PO:0011/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 69.933.000,-
 - d. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0022/TTBP/PS-EST-EST/03/16 Tanggal 24 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor (PO:0006/PO/PS-EST2-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 21 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 34.966.500,-
 - e. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0031/TTBP/PS-EST-EST/04/16 Tanggal 01 April 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor (PO:0012/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 34.966.500,-
 5. Menyatakan Invoice, Surat Pengantar Barang, Surat Pengantar Pengiriman (SPP), Surat Keterangan Hasil Pengujian dan Berita Acara Penerimaan Solar adalah Sah dan Berharga
 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar :
 - a. Kerugian material yang dialami PENGGUGAT adalah total keseluruhan sejumlah **Rp. 272.004.000,-** (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ribu rupiah)
 - b. Kerugian Immaterial akibat yang dialami PENGGUGAT karena tidak dapat menjalankan usaha, dan membebankan bunga kelalaian sebesar 6% (enam per

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 251/PDT 2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus) setiap bulannya dengan total keseluruhan sejumlahRp. 20.000.000.000
(dua puluh milyar rupiah)

7. Menyatakan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslag*) adalah Sah dan Berharga;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setelah putusan berkekuatan hukum tetap , terhitung sejak para TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara ini.

Atau Jika Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 11 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

a. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel).

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil–dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat
- Bahwa adapun Kerugian Imateril yang dialami Penggugat adalah hal sangat mengada-ngada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.
- Bahwa selanjutnya adanya Sita Jaminan yang dimintakan oleh Pengugat tidak jelas objeknya. Hanya menyebutkan kebun saja tidak jelas batas-batasnya dan bagaimana no sertifikatnya sehingga jelas menunjukkan gugatan milik Penggugat ini menjadi kabur.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka patut kiranya Majellis hakim dalam perkara a-quo untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan **PENGGUGAT** dalam gugatannya kecuali tentang hal-hal yang tegas diakui oleh **TERGUGAT**.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 251/PDT 2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **TERGUGAT** mengakui adanya pemesanan berupa minyak solar industri kepada **PENGUGAT** berdasarkan PO sebagai berikut :

- a. PO: 0007/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16 tanggal 08 Maret 2016 sejumlah Rp. 66.069.000,-.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5.382 x 10.000 (volume).
- b. PO: 0008/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16 tanggal 08 Maret 2016 sejumlah Rp. 66.069.000,-.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5704 x 10.000 (volume).
- c. PO: 0011/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16 tanggal 18 Maret 2016 sejumlah Rp.69.993.000,-.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5.704 x 10.000 (volume).
- d. PO:0006/PO/PS-EST2-EST/PKU/BBM/03/16 tanggal 21 Maret 2016 sejumlah Rp. 34.966.500,-.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5.382 x 10.000 (volume).
- e. PO:0012/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16sejumlah Rp. 34.966.500,-.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5.704 x 5.000 (volume).

3. Bahwa **TERGUGAT** menolak dari **PENGUGAT** angka 2, 3, 4, 5, 6 , dan 7 gugatan **PENGUGAT**, oleh karena berdasarkan hasil penemuan audit keuangan **TERGUGAT** semenjak 2015 hingga transaksi pembelian di awal bulan Maret 2016, terdapat perbedaan harga solar yang menunjukkan selisih harga yang signifikan dengan harga pembelian solar sejenis di kebun **TERGUGAT** lainnya yang berlokasi di Kalimantan Barat.

4. Bahwa adapun selisih harga **PENGUGAT** adalah sebesar **Rp.61.495.000,-**.
(*enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	PO	Tgl. PO	Volum e	Harga Dasar Solar	Harg a Dasa r Solar (Kalb ar)	Nominal PO	Selisi h	Nilai Kerugian
1	PO:0007/PS-	08 Maret	10.000	5,382	4,095	66,069,000	1,287	14.940.000

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 251/PDT 2017/PT PBR



	EST	2016						
2	PO:000 8/PS- EST	08 Maret 2016	10.000	5,704	4,095	66,069,000	1,609	16,090,000
3	PO:001 1/PS- EST	18 Maret 2016	10,000	5,704	4,393	69,933,000	1,311	13,110,000
4	PO:000 6/PS- EST2	08 Maret 2016	10,000	5,382	4,095	34,966,500	1,287	12,870,000
4	PO: 0012/P S-EST	18 Maret 2016	5,000	5,704	4,393	34,966,500	1,311	6,555,000
	TOTAL		45.000			272,004,000		61,495,000

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut yang diuraikan dalam table diatas maka dari total tagihan **PENGGUGAT** dan sesuai perbandingan harga solar dilokasi Kalimantan Barat maka **TERGUGAT** merasa dirugikan apabila membayar dengan selisih harga solar yang sudah **TERGUGAT** sebutkan diatas dengan total biaya pemesanan keseluruhan PO (Purchase Order) sebesar Rp. 272.004.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ribu rupiah);
6. Bahwa kemudian harga yang ditetapkan **PENGGUGAT** berdasarkan Purchase Order (PO) **PENGGUGAT** dengan total pembelian (volume) adalah 45.000liter. Dengan demikian **TERGUGAT** akan mengalami kerugian sebesar Rp.61.495.000,00 (*enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan dengan baik gugatan ini oleh karena **TERGUGAT** bukan tidak mau membayar, namun telah ditemukan perbandingan harga yang besar.



8. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil gugatan **PENGUGAT** angka 12 terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik **TERGUGAT**. Bahwa sekali **TERGUGAT** bukan karena tidak mau ingin membayar, namun **TERGUGAT** tidak ingin **lebih bayar** atas Purchasing Order yang dikeluarkan **PENGUGAT** tersebut, sesuai data yang **TERGUGAT** punya yang akan dibuktikan pada sidang Pembuktian.
9. Bahwa **Pengugat** sebagai sebuah supplier Minyak Solar dan sebagai pelaku bisnis tentulah sangat paham dengan aturan main dalam dunia bisnis. Dikarenakan hasil Audit Internal yang dilakukan **Tergugat** telah di temukan selisih harga yang sangat nyata sehingga sangat patut secara hukum **Tergugat** merasa curiga ada apa dibalik semua ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sebagaimana **TERGUGAT** uraikan diatas, maka bersama ini Mohon agar Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini kepada Penggugat.

Atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***);

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu disebut sebagai Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban dari Terbanding dahulu disebut sebagai Tergugat tertanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik atas Replik tertanggal 26 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/Pdt.G/2017/PN.Pbr, tanggal 13 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolakeksepsi Tergugat seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGATtelah melakukan**WANPRESTASI**;
3. Menyatakan Kontrak Pembelian/PO (*Purchase Order*) :
 - PT. PALMA SATU (PO:0007/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 08 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - PT. PALMA SATU (PO:0008/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 08 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - PT. PALMA SATU (PO:0011/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 69.933.000,-
 - PT. PALMA SATU (PO:0006/PO/PS-EST2-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 21 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 34.966.500,-
 - PT. PALMA SATU (PO:0012/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp.34.966.500,-

Sah dan berharga;

4. Menyatakan TANDA TERIMA BUKTI PENAGIHAN :
 - Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0026/TTBP/PS-EST-EST/03/16 Tanggal 14 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor(PO:0007/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 08 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0027/TTBP/PS-EST-EST/03/16 Tanggal 15 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor (PO:0008/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 08 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0029/TTBP/PS-EST-EST/03/16 Tanggal 23 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor (PO:0011/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 69.933.000,-
 - Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0022/TTBP/PS-EST-EST/03/16 Tanggal 24 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor (PO:0006/PO/PS-EST2-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 21 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 34.966.500,-

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 251/PDT 2017/PT PBR



- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0031/TTBP/PS-EST-EST/04/16 Tanggal 01 April 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor (PO:0012/PO/PS-EST-EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp.34.966.500,-

Sah dan Berharga;

5. Menyatakan Invoice, Surat Pengantar Barang, Surat Pengantar Pengiriman (SPP), Surat Keterangan Hasil Pengujian dan Berita Acara Penerimaan Solar adalah Sah dan Berharga;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian Material yang dialami PENGUGAT adalah total keseluruhan sejumlah **Rp. 272.004.000,00** (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2017, Pembanding dahulu disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 September 2017 Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Pbr, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding Perkara Nomor 115/PDT.G/2017/PN Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru atas Pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah pada tanggal 28 September 2017 kepada Terbanding/Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Kuasanya telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 9 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terbanding / Kuasanya pada tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding/Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 November 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 November 2017, dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Pembanding/ Kuasanya pada tanggal 17 November 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (**inzage**) Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Pbr, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru memberi kesempatan kepada Pihak Pembanding/Kuasanya pada tanggal 7 Oktober 2016, dan kepada Terbanding /Kuasanya pada tanggal 10 Oktober 2016, telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor: 115/Pdt.G/2017/PN.Pbr, tanggal 13 September 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Kuasanya dahulu disebut sebagai Tergugat, tertanggal 9 Oktober 2017 dan juga surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Kuasanya semula Penggugat, ternyata

tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka untuk itu Majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama a quo, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 251/PDT 2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-Pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding dan dijadikan dasar didalam Pekanbaru Nomor : 115/ Pdt.G/2017/PN.Pbr, tanggal 13 September 2017 yang dimaksud dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik di dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka dihukum pula untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 115/Pdt.G/2017/PN.Pbr, tanggal 13 September 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat , untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Rabu, tanggal 17 Januari 2018,. oleh kami Sugeng Riyono ,S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis, dengan H. Herman Nurman, S.H.,M.H, dan Junilawati Harahap,S.H.,M.H, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 251/Pen.PDT/2017/PT Pbr tangga 2 Januari 2018, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 23 Januari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 251/PDT 2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri hakim Anggota serta H.Dabesri Bara, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. H. Herman Nurman, S.H.,M.H.

Sugeng Riyono ,S.H., M.Hum.

2. Junilawati Harahap,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

H.Dabesri Bara,SH.,MH.

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp.	6.000,-
2. Redaksi PutusanRp.	5.000,-
3. P e m b e r k a s a nRp.	139.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,-

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 251/PDT 2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 251/PDT 2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)